

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Good Governance adalah sebuah istilah yang melekat pada setiap cita-cita ideal pembangunan suatu masyarakat atau suatu bangsa, atas dasar itu perencanaan maupun strategi masa depan pembangunan bangsa maupun biasanya mengacu kepada pencapaian target tersebut. *Good Governance* terkadang telah di sejajarkan dengan makna istilah “masyarakat madani” atau civil society, yang dalam pengertian sederhana adalah terwujudnya keseimbangan antara kemajuan fisik dengan spiritual. Dalam bahasa lain, kesejajaran antara kemajuan pembangunan prasarana fisik dengan pembangunan mental atau jiwa manusia.

Good Governance mensyaratkan keberdayaan yang berseimbangan antara berbagai pihak: pemerintah dan rakyat. Lebih spesifik lagi, keseimbangan power antara eksekutif, legislatif dan rakyat atau masyarakat dalam mengambil berbagai kebijakan khususnya terkait dengan pembangunan. Keseimbangan dalam konteks ini tentu saja identik dengan kesama rataan atau setingkat, akan tetapi lebih dekat kepada makna kesetaraan dan kesederajatan atau kemitraan.

Seseorang akan disebut mitra bagi yang lain manakala di antara mereka telah terbangun hubungan mutualisme, dimana satu sama lain saling membutuhkan, saling memberi dan saling menerima. Adapun sikap

menggantungkan diri kepada orang lain atau pihak lain tidak dikatakan sebagai setara atau bermitra. Demikian halnya dengan kecenderungan memaksakan kehendak atau menyalahkan orang lain terhadap permasalahan yang diderita. Itu semua adalah implikasi dari ketidakberdayaan dan ketidakmandirian. Jika tradisi sedemikian masih belum dapat dihilangkan, sesungguhnya mencapai fase keberdayaan dan kemitraan di tengah masyarakat masih sangat jauh. Guna menjalin sebuah kemitraan, masing-masing yang akan bermitra mesti mengenali potensi dirinya. Mengenali potensi diri bukan sebatas memperoleh legalisasi formal ataupun mendapat pengakuan orang lain atau pihak lain, akan tetapi lebih kepada kemampuan memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki secara maksimal, sehingga dapat memberikan manfaat.

Mendengar istilah *Good Governance* yang ada di benak kita hanyalah definisi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tetapi penyelenggaraan seperti apa dan bagaimana hal tersebut dilakukan masih dapat dibayangkan. Secara umum, penyelenggaraan yang dimaksud yaitu terkait dengan isu transparansi, akuntabilitas public dan sebagainya. Mewujudkan pemerintah *Good Governance* sebenarnya amatlah sulit dan kompleks, tidak hanya sekedar memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas pada level tertentu saja. Permasalahan yang lebih rumit manakala tuntutan *Good Governance* mengharuskan perubahan sebagai aspek terkait semua sistem penyelenggaraan pemerintahan yang sudah

tertanam lama, terlebih-lebih jika dihadapkan pada sistem pemerintahan yang sudah sangat potologis.

Pemerintah yang baik sebagai terjemahan bebas dari *Good Governance* isu paling mengemuka seiring dengan tuntutan yang semakin gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah akibat dari meningkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi.

Pelaksanaan *Good Governance* tergantung pada kemampuan untuk menggunakan kekuasaan dan mengambil keputusan sepanjang waktu, dalam spektrum ekonomi, sosial, lingkungan dan sektor-sektor lainnya. Ini juga terkait dengan kemampuan pemerintahan untuk mengetahui, menengahi, mengalokasikan sumber daya, menerapkan serta memelihara hubungan-hubungan yang penting. Penerapan konsep *Good Governance* menjadi tuntutan pelaksanaan pelayanan publik di semua lembaga pemerintahan, terutama pada era reformasi. *Good Governance* juga merupakan sistem yang mengacu pada kinerja dan kualitas dari pelayanan yang responsibel dan akuntabel.

Pelaksanaan *Good Governance* tidak hanya dilakukan di instansi pemerintah saja, melainkan juga di badan usaha lain baik negeri maupun

swasta, yang pada konsep dasarnya terciptanya transparansi dan akuntabilitas terhadap publik.¹

Pemilihan Umum (pemilu) adalah sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, ini merupakan inti dari kehidupan berdemokrasi.

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah dan dalam membuat keputusan itu para warga negara menentukan apakah yang sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki.²

Pemilu 2004 merupakan sejarah tersendiri bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Di pemilu ini, untuk pertama kali rakyat Indonesia memilih peresidenya secara langsung. Pemilu 2004 sekaligus membuktikan upaya serius mewujudkan sistem pemerintahan Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang melibatkan rakyat memilih langsung anggota legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini merupakan suatu peristiwa penting dan sejarah bagi Bangsa Indonesia,

¹Yustinus Farid Setyobudi, 2008, *Analisis pelaksanaan Good Governance di Perum Perhutani*, skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

²Haryanto, 2001, *Partai politik Suatu Tinjauan Umum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 81.

karena pada pemilu tahun 2004 suara rakyat yang menentukan siapa pemimpin negara Indonesia.

Pemilu 2004 untuk memilih anggota DPR yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 dan diikuti 24 partai politik peserta pemilu, ternyata hanya menghasilkan 16 partai politik yang memperoleh kursi di DPR.

Tabel 1.1. Hasil Pemilu Legislatif 2004

No	Nama Partai	Jumlah Suara	%suara	Kursi
1	PNIM	906.739	0,80	1
2	PBSD	634,515	0,56	0
3	PBB	2.965.040	2,62	11
4	Partai Merdeka	839,705	0,74	0
5	Persatuan Pembangunan	9.226.444	8,16	58
6	PDK	1.310.207	1,16	4
7	PPIB	669,835	0,59	0
8	PNBK	1.2284.497	1,09	0
9	Demokrat	8.437.868	7,46	55
10	PKPI	1.420.085	1,26	1
11	PDI	844,48	0,75	1
12	PNUI	890,98	0,79	0
13	PAN	7.255.331	6,41	53
14	Karya Peduli Bangsa	2.394.651	2,12	2
15	Kebangkitan Bangsa	12.002.885	10,61	52
16	Keadilan Sejahtera	8.149.457	7,20	45
17	Bintang Reformasi	2.944.529	2,60	14
18	PDIP	20.710.006	18,31	109
19	PDS	2.424.319	2,14	13
20	Golkar	24.461.104	21,62	128
21	Patriot Pancasila	1.178.738	1,04	0
22	PSI	677,259	0,60	0
23	Persatuan Darah	656,473	0,58	0
24	Pelopop	896,603	0,79	3
TOTAL		113.125.750	100,00	550

Sumber : diakses dari situs http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-

2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran).

Tabel 1.2. Hasil Pemilu Legislatif 2009

No	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
1	Demokrat	21.703.137	20,85%
2	Golkar	15.037.757	14,45%
3	PDIP	14.600.091	14,03
4	PKS	8.206.955	7,88
5	PAN	6.254.580	6,01
6	PPP	5.533.214	5,32
7	PKB	5.146.122	4,94
8	Gerindra	4.646.406	4,46
9	Hanura	3.922.870	3,77
10	PBB	1.864.752	1,79
11	PDS	1.541.592	1,48
12	PKNU	1.527.593	1,47
13	PKPB	1.461.182	1,40
14	PBR	1.264.333	1,21
15	PPRN	1.260.794	1,21
16	PKPI	934.892	0,90
17	PDP	836.660	0,86
18	Barnas	761.086	0,73
19	PPPI	745.625	0,72
20	PDK	671.244	0,64
21	RepublikaN	630.780	0,61
22	PPD	550.581	0,53
23	Patriot	547.351	0,53
24	PNBK	468.696	0,45
25	Kedaulatan	437.121	0,42
26	PMB	414.750	0,40
27	PPI	414.043	0,40
28	Pakar Pangan	351.440	0,34
29	Pelopor	342.914	0,33
30	PKDI	324.553	0,31
31	PIS	320.665	0,30
32	PNI M	316.752	0,25
33	Partai Buruh	265.203	0,19
34	PIPB	197.317	0,14
35	PPNUI	142.841	0,14
36	PSI	140.551	0,13
37	PPDI	137.727	0,11
38	Merdeka	111.623	0,00
39	PDA	0	0,00
40	Partai SIRA	0	0,00
41	PRA	0	0,00
42	Partai Aceh	0	0,00
43	PBA	0	0,00
44	PAAS	0	0,00
	JUMLAH	104.095.847	100%

Sumber : Diakses dari situs KPU

Pemilih pemula di Daerah Istimewa Yogyakarta menilai penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak jujur dan adil. Dari hasil survei sebanyak 46,73 persen beranggapan pelaksanaan pemilu di Indonesia selama ini tidak jujur. Sementara mereka yang menyatakan penyelenggaraan pemilu sudah berlangsung jujur adil sebanyak 20,82 persen. Survei menitikberatkan pada politik uang yang banyak terjadi.³

Hasil Pemilu 2014 berdasarkan perhitungan suara sementara dan perhitungan suara final untuk Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden (Pilpres 2014). Perhitungan rekapitulasi suara hasil pemilu 2014 akan selalu diupdate hingga hasil final yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditetapkan.

Tabel 1.3. Hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014

No	NAMA PARTAI	PERSENTASE SUARA
1	Partai Nasdem	6.72%
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	9.04%
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	6.79%
4	PDI Perjuangan (PDIP)	18.95%
5	Partai Golkar	14.75%
6	Partai Gerindra	11.81%
7	Partai Demokrat	10.19%
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	7.59%
9	Partai Persatuan Pembangunan (PAN)	6.53%
10	Partai Hanura	5.26%
11	Partai Damai Aceh	0%
12	Partai Nasional Aceh	0%
13	Partai Aceh	0%
14	Partai Bulan Bintang	1.46%
15	PKP Indonesia (PKPI)	0.91%
TOTAL DATA MASUK		100%

Sumber : Diakses dari situs <http://www.pemilu.com/hasil-pemilu-2014/>

³<http://politik.news.viva.co.id/news/read/494747-survei--pemilih-pemula-di-yogya-anggap-pemilu-di-ri-tak-jujur>

Dari hasil pemilu mulai dari tahun 2004 sampai 2014, Yang menarik adalah Pemilu yang menjadi barometer demokrasi pada fakta di lapangan ada kecenderungan tingkat partisipasi pemilu dari tahun ketahun mengalami penurunan, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tahun 2004 sekitar 80 persen. Tingkat partisipasi pemilih pada 2009 kembali turun menjadi sekitar 70,7 persen, tercatat di Pilpres 2014 hanya 70 persen.

Pada pemilu 2014 KPU Kota Yogyakarta mendapatkan penilaian yang dilakukan secara komprehensif oleh KPU RI, KPU DIY dinyatakan terbaik dan mendapatkan Juara 1 dalam kategori Pemilu Akses, karena telah memberikan aksesibilitas kepada pemilih difabilitas diantaranya dengan memfasilitasi template pada pemilu legislatif, peringkat 2 dalam kategori Iklan Layanan Masyarakat Kreatif, dan peringkat 2 dalam Kreasi Sosialisasi dan partisipasi pemilu Tingkat Nasional, penghargaan yang sama dalam kategori Pemilu Akses juga diberikan KPU RI kepada KPU Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pelembagaan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan tahap-tahap pemilu legislatif di kota Yogyakarta tahun 2014 oleh KPU Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

Untuk menggambarkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan tahap-tahap pemilu legislatif di kota Yogyakarta tahun 2014

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat memperkaya pengetahuan tentang Prinsip *Good Governance*.
- b. Dapat di jadikan bahan kajian dan bahan evaluasi terhadap Good Governance dalam menyelenggarakan tahapan pemilu legislatif di kota Yogyakarta tahun 2014 dan dapat dijadikan acuan agar pelaksanaan Pemilu yang akan datang lebih baik dan lebih sukses dari pemilu tahun 2014,
- c. Memberikan pendidikan politik khususnya peran serta Good Governance dalam Tahapan Pemilu Kota Yogyakarta Tahun 2014

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan yang di lakukan menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah.

Menurut Masri Singarubimbun dan Sofyan Effendi :

“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proporsi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.”⁴

Sedangkan menurut Saifudin Azwar, MA :

“Teori adalah serangkaian pernyataan yang saling berhubungan yang menjelaskan mengenai sekelompok kejadian.”⁵

Dengan demikian dalam melakukan kegiatan sebagai salah satu unsur terpenting adalah teori sebagai landasan dalam menjelaskan permasalahan atau fenomena yang ada.

1. Good Governance

a. Pengertian Good Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti

⁴Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 1989. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta. LP3ES, hal. 37

⁵Saifudin Azwar, MA, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar Offset, hal. 39

adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.⁶

Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

b. Ciri-Ciri Good Governance

Dalam dokumen kebijakan united nation development programme (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu:

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.

⁶ Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hal 1-2

4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.⁷

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder.

c. Prinsip-Prinsip Good Governance

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara.

Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga

⁷ *Ibid.*, hal 3

Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan good governance, yaitu:⁸

1. Partisipasi (Participation)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam mengambil keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Kerangka hukum (Rule Of Law)

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia

3. Transparansi (Transparency)

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

4. Responsif (Responsiveness)

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

⁸ Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), hal 182

5. Konsensus (Consensus Orientation)

Menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur kerja.

6. Kesetaraan dan keadilan (Equity)

Setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

7. Efektifitas dan efisien

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membangun hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

8. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

9. Visi Strategi (Strategic Vision)

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas

kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi persepektif tersebut.

2. Pemilu

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas rahasia. Jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu telah berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan suatu sistem politik. Dalam sebuah negara yang menganut demokrasi. Pemilu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Tak ada demokrasi tanpa diikuti pemilu. Pemilu merupakan wujud paling nyata dari pada diikuti pemilu. Pemilu berhubungan erat dengan demokrasi karena pemilu merupakan wujud dari pelaksanaan demokrasi. Pemilu merupakan komponen di dalam negara demokrasi yang menganut system perwakilan sebab berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang akan mewakili suara rakyat di lembaga perwakilan.

Pemilu memiliki berbagai macam sistem, tetapi ada dua sistem yang merupakan prinsip dalam pemilu. Sistem tersebut adalah:

1. Sistem distrik, yaitu sistem yang berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah penduduk. Dari semua calon, hanya ada satu pemenang. Dengan begitu, daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang banyak penduduknya, dan tentu saja

banyak suara terbuang. Karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung, maka pemilih bisa akrab dengan wakilnya. Sebagai sebuah sistem, sistem distrik memiliki kelebihan dibandingkan dengan sistem lainnya.

➤ Kelebihan diantaranya:

- Sistem ini mendorong terjadinya integrasi antar partai, karena kursi kekuasaan yang diperebutkan hanya satu.
- Perpecahan partai dan pembentukan partai baru dapat dihambat, bahkan dapat mendorong penyederhanaan partai secara alami.
- Distrik merupakan daerah kecil, karena itu wakil terpilih dapat dikenali dengan baik oleh komunitasnya, dan hubungan dengan pemilihnya menjadi lebih akrab.
- Bagi partai besar, lebih mudah untuk mendapatkan kedudukan mayoritas di parlemen.
- Jumlah partai yang terbatas membuat stabilitas politik mudah diciptakan

➤ Kelemahan diantaranya:

- Ada kesenjangan persentase suara yang diperoleh dengan jumlah kursi di partai, hal ini menyebabkan partai besar lebih berkuasa.
- Partai kecil dan minoritas merugi karena sistem ini membuat banyak suara terbuang.
- Sistem ini kurang mewakili kepentingan masyarakat heterogen dan pluralis.

- Wakil rakyat terpilih cenderung memerhatikan kepentingan daerahnya daripada kepentingan nasional.
2. Sistem proporsional, yaitu sistem yang berkiblat pada jumlah penduduk yang merupakan peserta pemilih. Berbeda dengan sistem distrik, wakil dengan pemilih kurang akrab karena wakil dipilih lewat tanda gambar. Sistem proporsional banyak dianut negara multi-partai, seperti Indonesia, Italia, Belanda, dan Swedia.
- Kelebihan-kelebihan sistem proporsional diantaranya adalah:
- Dianggap lebih mewakili suara rakyat karena perolehan suara partai sama dengan persentase kursinya di parlemen.
 - Setiap suara dihitung dan tidak ada yang terbuang, hingga partai kecil dan minoritas bisa mendapat kesempatan untuk menempatkan wakilnya di parlemen. Hal ini sangat mewakili masyarakat heterogen dan pluralis.
- Kekurangan-kekurangan sistem proporsional diantaranya:
- Berbeda dengan sistem distrik, sistem proporsional kurang mendukung integrasi partai politik. Jumlah partai yang terus bertambah menghambat integrasi partai.
 - Wakil rakyat kurang akrab dengan pemilihnya, tapi lebih akrab dengan partainya. Hal ini memberikan kedudukan kuat pada pimpinan partai untuk memilih wakilnya di parlemen.
 - Banyaknya partai yang bersaing menyebabkan kesulitan bagi suatu partai untuk menjadi mayoritas. Hal ini menyebabkan sulitnya

mencapai stabilitas politik dalam parlemen, karena partai harus menyandarkan diri pada koalisi.⁹

Pemilu pada dasarnya adalah sarana untuk membangun kelembagaan politik yang demokratis. Pemilu sesungguhnya digelar untuk menjamin proses kompetisi dan penggantian kekuasaan yang dapat berjalan dengan aman, damai, dan professional.¹⁰

Pemilu adalah sebuah prosedur untuk melahirkan *Good Governance* yang dilandasi beberapa prinsip yaitu:

- a. Prinsip Akuntabilitas
- b. Prinsip Transparansi
- c. Prinsip Responsibility
- d. Prinsip melaksanakan ketertiban
- e. Prinsip efisien dan efektif Prinsip komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut.

Pemilu merupakan salah satu sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan telah dilaksanakan 10 (sepuluh) kali sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan hingga Pemilu Tahun 2009, pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 dan kemudian disusul pemilu berikutnya pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan yang terakhir tahun 2009.

⁹<http://sospol.pendidikanriau.com/2009/12/definisi-pemilihan-umum-secara.html>

¹⁰*Ibid* hal 6

Pada prinsipnya pemilu dalam ranah demokrasi lebih bermakna sebagai *pertama*, kegiatan partisipasi politik dalam menuju kesempurnaan oleh berbagai pihak. *Kedua*, setiap perwakilan bukan partisipasi langsung dalam bahasa politik dimana terjadi perwakilan penentuan akhir dalam memilih elit politik yang berujung pada perbaikan *performance* pelaksanaan eksekutifnya.¹¹

Didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental menegaskan bahwa :

“Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hekmata kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”:

Kata-kata permusyawaratan/ perwakilan mengandung arti bahwa demokrasi yang dilaksanakan melalui permusyawaratan dimana setiap warga negara melaksanakan hak-hak yang sama melalui wakil-wakil yang dipilihnya dan wakil-wakil rakyat yang terpilih bertanggungjawab kepada rakyat yang memilih melalui pemilu.

Adapun prinsip-prinsip pemilu menurut 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD adalah :

- a. Langsung, bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suara secara langsung sesuai dengan kehendak hatinuraninya, tanpa peraturan.

¹¹ Tataq Chidmad,S.H.2004. *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*. Yogyakarta. Pustaka Widyatama, hal. 1

- b. Umum, bahwa pada dasarnya menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dsb.
- c. Bebas mengandung makna, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun.
- d. Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun sesuai hati nuraninya.
- e. Jujur, bahwa dalam menyelenggarakan pemilu semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur. Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.
- f. Adil artinya dalam pelaksanaan pemilu peserta pemilu ataupun pemilih mendapatkan peralatan yang sama dalam melakukan pemilihan umum dan bebas dari kecurangan.

Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itu telah berhasil dilaksanakan oleh lembaga khusus yang berbentuk untuk menyelenggarakan Pemilu yaitu KPU, KPU Pusat yang pertama kalinya, secara hirarki dibentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/ kota di seluruh Indonesia, sehingga KPU Provinsi KPU Kabupaten/ Kota merupakan bagian dari KPU Pusat, dengan demikian KPU merupakan

lembaga yang bersifat nasional tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan Pemilu.

Demikian pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten/ Kota dapat membentuk PPK, PPS, dan KPPS, sedangkan untuk pemilih yang berada di luar negeri dibentuk kelompok Penyelenggara Pemungutan suara Luar Negeri (KPPSLN).

Gambar 1.1. Siklus Pemilu



Sumber : Diakses dari Situs <http://www.idea.int/elections/eea/>

Keterangan Siklus Pemilu

1. Kerangka Hukum (Rule of law)

Kerangka hukum harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, dapat dipahami dan terbuka, dan harus dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis.

Istilah “kerangka hukum untuk pemilu” pada umumnya mengacu pada semua undang-undang dan bahan atau dokumen hukum dan kuasa hukum terkait yang ada hubungannya dengan pemilu. Secara khusus, “kerangka hukum untuk pemilu” termasuk ketentuan konstitusional yang berlaku, undang-undang pemilu sebagaimana disahkan oleh badan legislatif, dan semua undang-undang lain yang berdampak pada pemilu. Kerangka juga meliputi setiap dan semua perundangan yang terlampir pada undang-undang pemilu dan terhadap semua perundangan terkait yang disebarluaskan oleh pemerintah. Kerangka mencakup perintah terkait dan/atau petunjuk yang terkait dengan undang-undang pemilu dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan pelaksana pemilu yang bertanggung jawab, serta kode etik terkait, baik yang sukarela atau tidak, yang mungkin berdampak langsung pada proses pemilu.

Penting dicatat bahwa setiap kekuasaan yang berturut-turut bersifat lemah (*inferior*) tidak dapat membuat ketentuan yang bertentangan atau yang tidak sesuai dengan dengan kekuasaan yang lebih kuat. Sebagai contoh, suatu undang-undang dari badan legislatif tidak dapat

bertentangan dengan undang-undang dasar; peraturan tidak dapat melanggar baik undang-undang dasar maupun undang-undang pemilu. Pemerintah nasional memberlakukan undang-undang sesuai dengan tradisi hukum mereka sendiri. Yang penting adalah semua pendekatan struktural dan undang-undang yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan pemilu diperhitungkan.

2. Perencanaan dan Pelaksanaan

Struktur administratif yang dibentuk berdasarkan kerangka hukum harus memasukkan badan pelaksana pemilu pusat atau nasional dengan wewenang dan tanggung jawab eksklusif terhadap setiap badan pemilu yang lebih rendah. Harus ada badan pemilu yang lebih rendah untuk tingkat yang lebih rendah, untuk provinsi atau negara bagian dalam suatu federasi, atau untuk unit pemilihan lainnya (misalnya untuk suatu distrik yang memberikan suara di mana seorang anggota DPR dipilih), tergantung banyaknya unit pemilu dan tingkat komunikasi yang ada. Apakah setiap badan pemilu tambahan diperlukan akan bergantung pada sistem pemilihan dan faktor-faktor geografis dan demografis suatu negara. Tetapi, pembentukan badan pemilu yang tidak penting atau berlebihan harus dihindari. Tingkat yang paling rendah dari struktur pemilu adalah tempat pemungutan suara; di situ pemberian suara yang sebenarnya terjadi. Adalah penting bahwa kerangka hukum untuk pemilu mendefinisikan hubungan antara badan pelaksana pemilu pusat dan badan-badan pemilu

tingkat yang lebih rendah serta hubungan antara semua badan pemilu dan badan eksekutif yang berwenang.

Beberapa metode utama dari pendanaan kegiatan pemilihan adalah sebagai berikut:

- Anggaran dialokasikan kepada suatu badan pelaksana pemilu melalui instansi pemerintah (meskipun di banyak negara demokrasi baru pengaturan ini belum berhasil secara memuaskan).
- Anggaran secara langsung diputuskan berdasarkan voting di DPR tanpa campur tangan pemerintah, kadang-kadang melalui media dari komite DPR yang terdiri atas semua partai.
- Disediakan alokasi uang muka secara sekaligus, dengan beberapa prinsip pedoman. Segera setelah badan pelaksana pemilu melakukan kegiatan pemilu dan menghabiskan uang itu, jumlah penting yang telah diaudit disetujui oleh DPR.
- Badan pelaksana pemilu memiliki akses langsung dan bebas terhadap kantor kas negara untuk pendanaan pemilu dan mempertanggungjawabkannya kepada DPR hanya setelah pemilu.

3. Pelatihan dan Pendidikan

Menurut "**Pangabea (2004)** Pelatihan dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memberikan atau meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan sekarang, sedangkan pendidikan lebih berorientasi kepada masa depan dan lebih

menekankan pada peningkatan kemampuan seseorang untuk memahami dan menginterpretasikan pengetahuan”¹².

4. Pendaftaran Pemilih

- Transparansi

Hak untuk memberikan suara dilanggar apabila kerangka hukum mempersulit seseorang mendaftar untuk memberikan suara, karena biasanya seseorang yang tidak terdaftar secara hukum tidak dapat memberikan suara. Hak untuk memberikan suara juga dilanggar apabila kerangka hukum gagal menjamin akurasi daftar pemilih atau memudahkan pemberian suara secara curang. Standar internasional untuk pendaftaran pemilih adalah bahwa daftar harus bersifat menyeluruh, inklusif, akurat, dan sesuai perkembangan dan prosesnya harus benar-benar transparan. Prosesnya harus mempermudah pendaftaran pemilih yang memenuhi syarat, sementara pada waktu yang bersamaan mengawasi pendaftaran orang-orang yang tidak memenuhi syarat. Beberapa masalah pokok yang harus secara jelas ditetapkan dalam kerangka hukum pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Kualifikasi kewarganegaraan dan usia;
- b. Kualifikasi kediaman;
- c. Metode pendaftaran pemilih;
- d. Proses untuk menangani keberatan dan banding;

¹²<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3259/Bab%202.pdf?sequence=4>

- e. Pengidentifikasian pemilih; dan
- f. Dokumentasi yang diperlukan oleh para pemilih.

Transparansi mewajibkan bahwa daftar pemilih merupakan dokumen publik yang dapat dipantau dan disediakan tanpa biaya bagi yang meminta. Kerangka hukum juga harus secara jelas memerinci siapa yang dapat memeriksa daftar pemilih, bagaimana pemeriksaan akan dilakukan, dan jangka waktu kapan daftar pemilih tersedia untuk pemeriksaan publik. Kerangka hukum juga harus memerinci siapa yang bisa diperbolehkan untuk meminta perubahan, penambahan, dan penghapusan pendaftaran, prosedur untuk membuat permintaan itu dan selama jangka waktu apa permintaan itu dapat dilakukan. Permintaan untuk perubahan, penambahan, dan penghapusan dalam daftar pemilih sebaiknya hanya dibatasi pada suatu jangka waktu yang tidak lama suatu pemilu agar pendaftaran bisa dirampungkan. Seseorang seharusnya dibatasi untuk melakukan permintaan yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Apabila seseorang diperkenankan melakukan permintaan yang mempengaruhi orang lain, maka orang lain itu harus diberitahu tentang permintaan tersebut dan diperkenankan memberikan tanggapan atas permintaan tersebut. Perubahan, penambahan, dan penghapusan sebaiknya dilakukan hanya atas presentasi dari dokumentasi khusus dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. Sebelum mengakhiri

pendaftaran pemilih, selain terhadap masyarakat umum, semua partai politik yang terdaftar juga harus diberitahu dan diberi akses terhadap daftar itu sehingga mereka dapat membuktikan, menyampaikan keberatan, atau berupaya menambahkan nama sebagaimana mereka inginkan. Keputusan atas permintaan sebaiknya dilakukan dengan cepat, dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Keputusan harus tunduk pada banding yang akan diputuskan dengan cepat, juga dalam suatu jangka waktu yang telah ditetapkan.

5. Kampanye Pemilu

Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, program peserta pemilu dan atau informasi lainnya.

- Dasar Hukum Kampanye
 1. Menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pada pasal 77 dinyatakan bahwa kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggungjawab.
 2. Pedoman pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dijabarkan di Peraturan KPU nomor 1 Tahun 2013.

6. Pemungutan Suara

Pemungutan suara adalah cara pengambilan keputusan dalam musyawarah dengan melalui pemungutan suara. Dalam teknik voting bisa dilaksanakan secara terbuka dan tertutup, pemungutan suara terbuka adalah pemungutan suara secara terbuka dan bersifat tidak rahasia, diketahui oleh peserta musyawarah yang lain. Misal, peserta musyawarah disodorkan dua pilihan A dan B. Pemimpin rapat mempersilahkan peserta yang memilih A untuk mrngacungkan tangan dan yang mermilih B diam. Sedang voting tertutup adalah pemungutan suara yang dilaksanakan secara tertutup dan rahasia, jadi pada voting tertutup ini kita tidak mengetahui pilihan dari orang lain atau sebaliknya. Teknik pelaksanaannya bisa dengan menuliskan pilihannya pada selembar kertas dan dikumpulkan atau dengan menulis di bilik suara.

7. Verifikasi Hasil

Ketertutupan informasi dari KPU kepada tim pengawas Bawaslu dalam pelaksanaan verifikasi administasi partai politik. Tim pengawas Bawaslu tidak memiliki akses yang luas terhadap informasi dokumen pendaftaran parpol. Ketidakjelasan prosedur tekhnis verifikasi adminitrasi yang dilakukan KPU, dimana petugas verifikasi tidak memiliki pedoman dan SOP yang jelas dalam melaksanakan verifikasi adminitrasi. Masih adanya ketidaktaatan petugas pendaftaran di KPU terhadap jadwal pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan partai politik. Masih adanya ketidakpatuhan partai politik dalam melengkapi dan atau

memperbaiki dokumen persyaratan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU. Masih adanya Ketidakefektifan waktu penyerahan dokumen persyaratan partai politik, dimana masih banyak partai politik yang melakukan penyerahan kelengkapan dokumen persyaratan pada hari-hari terakhir batas waktu penutupan pendaftaran¹³.

8. Pasca Pemilu

Analisis SWOT adalah instrument perencanaan strategis yang klasik. Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan dan kesempatan eksternal dan ancaman, instrument ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini menolong para perencana apa yang bisa dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka.¹⁴

E. Definisi Konseptual

1. Good Governance adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.¹⁵

¹³ <http://www.bawaslu.go.id/en/press-release/pengawasan-pendaftaran-dan-verifikasi-administrasi-parpol-peserta-pemilu>

¹⁴ <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/utami-dewi-mpp/analisis-swot.pdf>

¹⁵ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-good-governance-definisi.html>

2. Pemilu menurut UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum yang selanjutnya disebut (pemilu), adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁶ Ada 8 tahapan Pemilu yaitu : Kerangka Hukum, Perencanaan dan Pelaksanaan, Pelatihan, pendaftaran pemilih, kampanye pemilu, pemungutan suara, verifikasi hasil, pasca pemilu.
3. Tahapan Pemilu terdiri dari 8 (delapan) tahapan yaitu : (1) Kerangka Hukum (2) Perencanaan dan Pelaksanaan (3) Pelatihan dan Pendidikan (4) Pendaftaran Pemilih (5) Kampanye Pemilu (6) Pemungutan Suara (7) Verifikasi Hasil (8) Pasca Pemilu.

F. Definisi Operasional

Singarimbun dan Efendi (1995;46), menyatakan bahwa definisi operasional merupakan operasionalisasi dari konsep-konsep yang akan digunakan, sehingga memudahkan untuk mengaplikasikannya di lapangan. Dengan melihat definisi operasional suatu penelitian, maka seseorang peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti.¹⁷

Untuk mengetahui tentang pelebagaan prinsip-prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan tahap-tahap pemilu legislatif di kota Yogyakarta tahun 2014 dapat dilihat dari :

¹⁶ Firmansyah Eko, *Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Tahapan Proses Verifikasi Partai Politik Sebagai Calon Peserta Pemilu Tahun 2014*, Skripsi, Yogyakarta, 2014. hal 33

¹⁷ *Ibid* hal 34

Tabel 2.1 Prinsip Good Governance dalam Tahapan Pemilu

NO	TAHAPAN PEMILU	PRINSIP GOOD GAVERNANCE
1	Kerangka hukum	- Penegakan hukum
2	Perencanaan dan pelaksanaan	- Transparansi - Akuntabilitas - Efektifitas dan efesien
3	Pelatihan	- Partisipasi - Transparansi - Akuntabilitas
4	Pendaftaran	- Responsif - Partisipasi - Transparansi - Penegakan hukum - Kesetaraan dan keadilan
5	Kampanye pemilu	- Konsensus - Visi strategi - Penegakan hukum
6	Pemungutan suara	- Partisipasi - Transparansi - Akuntabilitas
7	Verifikasi hasil	- Konsensus - Transparansi - Akuntabilitas - Kesetaraan
8	Pasca pemilu	- Visi strategi - Konesnsus

1. Aspek kerangka hukum yang tergambarakan melalui penegakan hukum yang mengatur jalanya pemilu.
2. Aspek perencanaan dan pelaksanaan yang tergambarakan melalui transparansi, akuntabilitas dan Efektifitas dan efesien dalam penyelenggaraan pemilu
3. Aspek pelatihan dan pendidikan yang tergambarakan melalui partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu

4. Aspek pendaftaran pemilih yang menggambarkan melalui responsif, transparansi, partisipasi, Kesetaraan dan keadilan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu
5. Aspek kampanye pemilu yang menggambarkan melalui Konsensus, penegakan hukum dan Visi strategi dalam penyelenggaraan pemilu
6. Aspek operasi voting dan hari pemilihan yang menggambarkan melalui partisipasi, transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu
7. Aspek verifikasi hasil yang menggambarkan melalui konsensus, akuntabilitas, transparansi dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pemilu.
8. Aspek pasca pemilu yang menggambarkan melalui visi strategis dan konsensus dalam penyelenggaraan pemilu

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan *metodelogi kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh

mengisolasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.¹⁸

2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kesekretariatan KPU Kota Yogyakarta, hal ini didasarkan Kota Yogyakarta yang memiliki beraneka ragam tradisi dan budaya yang khas karna terdapat Kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai lapisan lingkaran pemerintahan tertinggi yang mengayomi seluruh rakyat di Kota Yogyakarta dengan kedudukan Sri Sultan sebagai Gubernur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga menarik untuk dilihat apakah parpol yang sudah melewati tahapan verifikasi adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Kraton atau bahkan berasal dari keluarga Kraton Yogyakarta.

3) Unit Analisa

Unit analisa adalah suatu data terkecil yang merupakan obyek nyata yang akan diteliti sesuai dengan permasalahan yang ada dan pokok permasalahan dalam penelitian. Unit analisa data berisikan penegasan tentang kesatuan yang menjadi obyek dan subyek penelitian. Dalam kegiatan penyusunan unit analisa data ini unit analisanya adalah pihak-pihak yang mempunyai relevansi dengan pembahasan untuk dijadikan sumber data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit analisa adalah sekretariat KPU Kota Yogyakarta yang memiliki peran sebagai penyelenggara pemilu di Kota Yogyakarta.

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011. Hal 4.

4) Data yang dibutuhkan

Ada dua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan sumber data dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada sekretariat KPU Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari penelitian yang dilakukan dan berupa informasi-informasi, dokumen, arsip, buku, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan peran KPU Kota Yogyakarta.

5) Teknik Pengumpulan Data

Metode teknik penelitian yang dipakai dalam pengumpulan data adalah :

a. Wawancara

Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cara bertanya secara langsung kepada segenap tokoh-tokoh yang duduk di jajaran KPU Kota Yogyakarta, yakni : Ketua KPU Kota Yogyakarta periode 2013-2018 (Bpk. Wawan Budiyanto, S.Ag, MSI), mantan Ketua KPU Kota Yogyakarta periode 2008-2013 (Bpk. H. Nasrullah, S.H.,S.Ag.,M.CL), dan mantan anggota Komisioner KPU Kota Yogyakarta periode 2008-2013 (Bpk. Titok Hariyanto, S.IP), dengan menggunakan daftar pertanyaan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumenter digunakan untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan menggunakan data yang diperoleh dari catatan-catatan, buku-buku, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini dan diharapkan dapat menjadi pelengkap dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

6) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif cenderung mengumpulkan data yang banyak tetapi tidak pada penalaran teori. Data yang digunakan adalah data-data yang tersedia, yang berupa data dokumentasi dan hasil wawancara dengan sumber yang telah dipilih. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

Untuk menunjukkan gambaran situasi secara sistematis mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan fenomena yang sedang diteliti tanpa menggunakan perhitungan statistik. Jadi dengan metode analisis data yang digunakan, maka diharapkan diperoleh gambaran secara deskriptif tentang aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini sehingga dapat memberikan jawaban atas masalah yang akan diteliti, yang selanjutnya data tersebut dapat dianalisis dan diinterpretasikan kebenarannya. Secara urut proses pengumpulan data dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Menelaah setiap data yang tersedia dari berbagai sumber wawancara ataupun studi pustaka.
- 2) Setelah data ditelaah, data yang ada kemudian disusun kedalam satuan-satuan yang dikategorikan
- 3) Data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus faktual yang berkaitan
- 4) Langkah terakhir yang dilakukan yaitu menganalisis data yang ada dan memahaminya untuk menghasilkan kesimpulan sekaligus rekomendasi.